



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 15/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 27/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 56/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan selanjutnya disebut dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

15. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.
16. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pelatihan dan konsultasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan tak terduga.

Pasal 3

Tujuan PDRD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa;
- c. Meningkatkan swadaya dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- f. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Memfasilitasi kegiatan tak terduga.

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan.
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa masing-masing.
- (2) Ketentuan penghitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa yaitu:
- a. 60 % (enam puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata sejumlah desa dengan rumusan:

$$\frac{60\% \times (10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah})}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. 40 % (empat puluh perseratus) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing masing desa dibagi total pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Jombang.

$$40\% \times (10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}) \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten}}$$

- (3) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten mark

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diprioritaskan penggunaannya untuk:

- a. pembangunan desa;
- b. pembinaan kemasyarakatan;
- c. kegiatan tak terduga; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB VII
TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa dilaksanakan 1 (satu) tahap.

BAB VIII
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pasal 10

Mekanisme pengajuan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan berkas usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - 1) Usulan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat;

- 4) Rencana penggunaan anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - 6) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 7) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - 8) Pakta Integritas dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,00; dan
 - 9) Kwitansi/bukti penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bermaterai Rp.6000,00.
- b. Camat menverifikasi persyaratan berkas pengajuan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Camat mengajukan berkas pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Badan dengan tembusan Dinas.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Kecamatan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Februari 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,


SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 4 /E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL: 27 Februari 2018

**BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN PDRD 2018
1	PERAK	JANTIGANGGONG	46.414.000.00
2	PERAK	KEPUHKAJANG	55.891.000.00
3	PERAK	SUMBERAGUNG	47.268.000,00
4	PERAK	PAGERWOJO	49.988.000,00
5	PERAK	PERAK	46.343.000,00
6	PERAK	SEMBUNG	45.006.000,00
7	PERAK	GLAGAHAN	48.865.000,00
8	PERAK	KALANGSEMANDING	46.856.000,00
9	PERAK	GADINGMANGU	46.920.000,00
10	PERAK	PLOSOGENUK	45.193.000,00
11	PERAK	SUKOREJO	51.791.000,00
12	PERAK	TEMUWULAN	44.093.000,00
13	PERAK	CANGKRINGRANDU	54.071.000,00
14	GUDO	PUCANGRO	59.422.000,00
15	GUDO	KEDUNGTURI	45.930.000,00
16	GUDO	JAPANAN	37.600.000,00
17	GUDO	BLIMBING	39.317.000,00
18	GUDO	MENTAOS	41.828.000,00
19	GUDO	SUKOIBER	50.929.000,00
20	GUDO	SUKOPINGGIR	45.952.000,00
21	GUDO	BUGASURKEDALEMAN	51.346.000,00
22	GUDO	GUDO	39.780.000,00
23	GUDO	PESANGGRAHAN	39.477.000,00
24	GUDO	WANGKALKEPUH	41.694.000,00
25	GUDO	KREMBANGAN	51.130.000,00
26	GUDO	SEpanyul	49.379.000,00
27	GUDO	GODONG	47.808.000,00

28	GU DO	MEJOYOSARI	42.616.000,00
29	GU DO	PLUMBONGAMBANG	49.000.000,00
30	GU DO	GEMPOLLEGUNDI	51.171.000,00
31	GU DO	TANGGUNGAN	48.890.000,00
32	NGORO	JOMBOK	51.520.000,00
33	NGORO	GENUKWATU	52.025.000,00
34	NGORO	REJOAGUNG	54.666.000,00
35	NGORO	KAUMAN	44.696.000,00
36	NGORO	NGORO	52.207.000,00
37	NGORO	BADANG	52.334.000,00
38	NGORO	PULOREJO	62.205.000,00
39	NGORO	BANYUARANG	53.062.000,00
40	NGORO	SIDOWAREK	58.929.000,00
41	NGORO	GAJAH	49.541.000,00
42	NGORO	KESAMBEN	52.164.000,00
43	NGORO	KERTOREJO	47.324.000,00
44	NGORO	SUGIHWARAS	50.313.000,00
45	BARENG	KEBONDALEM	48.666.000,00
46	BARENG	MUNDUSEWU	50.061.000,00
47	BARENG	PAKEL	44.369.000,00
48	BARENG	KARANGAN	49.848.000,00
49	BARENG	NGAMPUNGAN	48.518.000,00
50	BARENG	JENISGELARAN	53.876.000,00
51	BARENG	BARENG	76.855.000,00
52	BARENG	TEBEL	44.187.000,00
53	BARENG	MOJOTENGAH	45.656.000,00
54	BARENG	BANJARAGUNG	60.290.000,00
55	BARENG	NGLEBAK	51.884.000,00
56	BARENG	NGRIMBI	51.684.000,00
57	BARENG	PULOSARI	56.415.000,00
58	WONOSALAM	GALENGDOWO	48.868.000,00
59	WONOSALAM	WONOMERTO	45.351.000,00
60	WONOSALAM	JARAK	54.908.000,00
61	WONOSALAM	SAMBIREJO	49.141.000,00
62	WONOSALAM	WONOSALAM	78.820.000,00
63	WONOSALAM	CARANGWULUNG	59.538.000,00
64	WONOSALAM	WONOKERTO	42.799.000,00
65	WONOSALAM	SUMBERJO	49.502.000,00
66	WONOSALAM	PANGLUNGAN	48.463.000,00
67	MOJOAGUNG	KEDUNGLUMPANG	46.675.000,00
68	MOJOAGUNG	DUKUHMOJO	58.209.000,00
69	MOJOAGUNG	KARANGWINONGAN	45.989.000,00

70	MOJOAGUNG	KADEMANGAN	52.471.000,00
71	MOJOAGUNG	JANTI	42.407.000,00
72	MOJOAGUNG	TEJO	57.162.000,00
73	MOJOAGUNG	GAMBIRAN	39.513.000,00
74	MOJOAGUNG	KAUMAN	34.545.000,00
75	MOJOAGUNG	MOJOTRISNO	43.620.000,00
76	MOJOAGUNG	TANGGALREJO	49.958.000,00
77	MOJOAGUNG	DUKUHDIMORO	49.120.000,00
78	MOJOAGUNG	MIAGAN	41.446.000,00
79	MOJOAGUNG	MANCILAN	57.442.000,00
80	MOJOAGUNG	BETEK	51.695.000,00
81	MOJOAGUNG	KAROBELAH	47.376.000,00
82	MOJOAGUNG	MURUKAN	43.988.000,00
83	MOJOAGUNG	JOHOWINONG	48.426.000,00
84	MOJOAGUNG	SEKETI	32.752.000,00
85	MOJOWARNO	KEDUNGPARI	47.908.000,00
86	MOJOWARNO	KARANGLO	43.106.000,00
87	MOJOWARNO	LATSARI	40.567.000,00
88	MOJOWARNO	MOJOWARNO	43.892.000,00
89	MOJOWARNO	PENGGARON	39.867.000,00
90	MOJOWARNO	MOJODUWUR	47.600.000,00
91	MOJOWARNO	MOJOWANGI	43.612.000,00
92	MOJOWARNO	GONDEK	45.489.000,00
93	MOJOWARNO	GEDANGAN	40.277.000,00
94	MOJOWARNO	MOJOJEJER	41.536.000,00
95	MOJOWARNO	JAPANAN	45.992.000,00
96	MOJOWARNO	MENGANTO	40.788.000,00
97	MOJOWARNO	GROBOGAN	41.724.000,00
98	MOJOWARNO	REJOSLAMET	45.236.000,00
99	MOJOWARNO	SELOREJO	41.745.000,00
100	MOJOWARNO	SIDOKERTO	42.790.000,00
101	MOJOWARNO	SUKOMULYO	37.081.000,00
102	MOJOWARNO	CATAKGAYAM	48.794.000,00
103	MOJOWARNO	WRINGINPITU	42.835.000,00
104	DIWEK	KAYANGAN	48.622.000,00
105	DIWEK	PUTON	42.785.000,00
106	DIWEK	BENDET	37.947.000,00
107	DIWEK	BULUREJO	54.163.000,00
108	DIWEK	GROGOL	56.133.000,00
109	DIWEK	JATIREJO	42.626.000,00
110	DIWEK	CUKIR	51.313.000,00
111	DIWEK	KWARON	47.314.000,00

112	DIWEK	WATUGALUH	42.974.000,00
113	DIWEK	PUNDONG	50.516.000,00
114	DIWEK	DIWEK	37.150.000,00
115	DIWEK	BANDUNG	54.571.000,00
116	DIWEK	KEDAWONG	36.430.000,00
117	DIWEK	NGUDIREJO	41.929.000,00
118	DIWEK	CEWENG	42.516.000,00
119	DIWEK	BALONGBESUK	47.259.000,00
120	DIWEK	PANDANWANGI	48.866.000,00
121	DIWEK	BRAMBANG	37.448.000,00
122	DIWEK	JATIPELEM	41.435.000,00
123	DIWEK	KERAS	54.002.000,00
124	JOMBANG	MOJONGAPIT	49.081.000,00
125	JOMBANG	PLANDI	49.157.000,00
126	JOMBANG	KEPATIHAN	52.341.000,00
127	JOMBANG	PULOLOR	57.448.000,00
128	JOMBANG	SENGON	53.136.000,00
129	JOMBANG	TUNGGORONO	44.313.000,00
130	JOMBANG	DENANYAR	60.634.000,00
131	JOMBANG	JOMBANG	71.645.000,00
132	JOMBANG	CANDIMULYO	49.676.000,00
133	JOMBANG	TAMBAKREJO	38.824.000,00
134	JOMBANG	BANJARDOWO	48.131.000,00
135	JOMBANG	SAMBONGDUKUH	53.202.000,00
136	JOMBANG	DAPURKEJAMBON	42.953.000,00
137	JOMBANG	JABON	45.073.000,00
138	JOMBANG	PLOSOGENENG	42.561.000,00
139	JOMBANG	SUMBERJO	36.952.000,00
140	PETERONGAN	PETERONGAN	50.337.000,00
141	PETERONGAN	KEPLAKSARI	44.750.000,00
142	PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	61.817.000,00
143	PETERONGAN	MANCAR	54.927.000,00
144	PETERONGAN	TUGUSUMBERJO	54.518.000,00
145	PETERONGAN	MOROSUNGGINGAN	52.923.000,00
146	PETERONGAN	KEBONTEMU	41.501.000,00
147	PETERONGAN	DUKUHKLOPO	46.494.000,00
148	PETERONGAN	TANJUNGGUNUNG	43.946.000,00
149	PETERONGAN	BONGKOT	47.022.000,00
150	PETERONGAN	SENDEN	39.469.000,00
151	PETERONGAN	NGRANDULOR	51.340.000,00
152	PETERONGAN	TENGARAN	45.112.000,00
153	PETERONGAN	SUMBERAGUNG	43.998.000,00


154	SUMOBITO	PLOSOKEREP	50.094.000,00
155	SUMOBITO	JOGOLOYO	54.892.000,00
156	SUMOBITO	PALREJO	53.320.000,00
157	SUMOBITO	PLEMAHAN	52.525.000,00
158	SUMOBITO	BRUDU	56.036.000,00
159	SUMOBITO	BADAS	53.325.000,00
160	SUMOBITO	NGLELE	44.496.000,00
161	SUMOBITO	TRAWASAN	46.049.000,00
162	SUMOBITO	SEBANI	48.330.000,00
163	SUMOBITO	MLARAS	47.897.000,00
164	SUMOBITO	SEGODOREJO	48.080.000,00
165	SUMOBITO	KEDUNG PAPAR	51.522.000,00
166	SUMOBITO	SUMOBITO	46.797.000,00
167	SUMOBITO	CURAHMALANG	63.118.000,00
168	SUMOBITO	BUDUG SIDOREJO	54.673.000,00
169	SUMOBITO	KENDALSARI	54.845.000,00
170	SUMOBITO	TALUNKIDUL	44.058.000,00
171	SUMOBITO	MADIOPURO	44.188.000,00
172	SUMOBITO	BAKALAN	42.978.000,00
173	SUMOBITO	GEDANGAN	50.193.000,00
174	SUMOBITO	MENTURO	49.235.000,00
175	KESAMBEN	KEDUNGBETIK	58.302.000,00
176	KESAMBEN	KEDUNGMLATI	46.796.000,00
177	KESAMBEN	WATUDAKON	55.537.000,00
178	KESAMBEN	CARANGREJO	53.192.000,00
179	KESAMBEN	JOMBOK	64.569.000,00
180	KESAMBEN	BLIMBING	47.385.000,00
181	KESAMBEN	WULUH	47.867.000,00
182	KESAMBEN	POJOKREJO	59.109.000,00
183	KESAMBEN	KESAMBEN	50.339.000,00
184	KESAMBEN	PODOROTO	56.531.000,00
185	KESAMBEN	JOMBATAN	57.521.000,00
186	KESAMBEN	POJOKKULON	45.183.000,00
187	KESAMBEN	GUMULAN	42.794.000,00
188	KESAMBEN	JATIDUWUR	41.061.000,00
189	TEMBELANG	MOJOKRAPAK	55.781.000,00
190	TEMBELANG	PESANTREN	44.696.000,00
191	TEMBELANG	TAMPINGMOJO	44.991.000,00
192	TEMBELANG	KALIKEJAMBON	40.267.000,00
193	TEMBELANG	KEDUNGLOSARI	45.560.000,00
194	TEMBELANG	KEDUNGOTOK	45.984.000,00
195	TEMBELANG	TEMBELANG	41.465.000,00

196	TEMBELANG	SENTUL	44.608.000,00
197	TEMBELANG	GABUSBANARAN	36.309.000,00
198	TEMBELANG	PULOREJO	48.555.000,00
199	TEMBELANG	REJOSOPINGGIR	53.244.000,00
200	TEMBELANG	JATIWATES	50.049.000,00
201	TEMBELANG	KEPUHDOKO	40.132.000,00
202	TEMBELANG	PULOGEDANG	41.823.000,00
203	TEMBELANG	BEDAHLAWAK	37.437.000,00
204	PLOSO	TANGGUNGKRAMAT	43.981.000,00
205	PLOSO	REJOAGUNG	49.739.000,00
206	PLOSO	LOSARI	37.224.000,00
207	PLOSO	PLOSO	40.451.000,00
208	PLOSO	JATIGEDONG	51.579.000,00
209	PLOSO	DADITUNGGAL	35.555.000,00
210	PLOSO	KEDUNGOMBO	35.720.000,00
211	PLOSO	JATIBANJAR	42.152.000,00
212	PLOSO	PAGERTANJUNG	37.966.000,00
213	PLOSO	PANDANBLOLE	33.365.000,00
214	PLOSO	KEDUNGOWO	38.311.000,00
215	PLOSO	KEBONAGUNG	35.023.000,00
216	PLOSO	BAWANGAN	34.472.000,00
217	PLANDAAN	KLITIH	36.411.000,00
218	PLANDAAN	PLABUHAN	38.184.000,00
219	PLANDAAN	KAMPUNGBARU	38.713.000,00
220	PLANDAAN	GEBANGBUNDER	40.735.000,00
221	PLANDAAN	JATIMLEREK	40.664.000,00
222	PLANDAAN	KARANGMOJO	46.547.000,00
223	PLANDAAN	PLANDAAN	41.997.000,00
224	PLANDAAN	BANGSRI	42.846.000,00
225	PLANDAAN	PURISEMANDING	46.346.000,00
226	PLANDAAN	TONDOWULAN	41.160.000,00
227	PLANDAAN	DARUREJO	50.555.000,00
228	PLANDAAN	SUMBERJO	38.804.000,00
229	PLANDAAN	JIPORAPAH	32.717.000,00
230	KABUH	MARMOYO	31.888.000,00
231	KABUH	TANJUNGWADUNG	38.291.000,00
232	KABUH	MANGUNAN	43.460.000,00
233	KABUH	KABUH	46.944.000,00
234	KABUH	KEDUNGJATI	39.320.000,00
235	KABUH	BANJARDOWO	37.820.000,00
236	KABUH	KARANGPAKIS	51.128.000,00
237	KABUH	SUMBERINGIN	37.036.000,00

238	KABUH	SUMBERGONDANG	42.883.000,00
239	KABUH	KAUMAN	39.568.000,00
240	KABUH	MUNUNGKEREK	35.991.000,00
241	KABUH	GENENGANJASEM	37.326.000,00
242	KABUH	MANDURO	41.102.000,00
243	KABUH	SUKODADI	44.051.000,00
244	KABUH	PENGAMPON	40.005.000,00
245	KABUH	SUMBERAJI	32.962.000,00
246	KUDU	SIDOKATON	37.212.000,00
247	KUDU	TAPEN	41.279.000,00
248	KUDU	BAKALANRAYUNG	41.645.000,00
249	KUDU	RANDUWATANG	38.204.000,00
250	KUDU	SUMBERTEGUH	42.409.000,00
251	KUDU	MENTURUS	37.373.000,00
252	KUDU	KUDUBANJAR	41.506.000,00
253	KUDU	MADE	34.521.000,00
254	KUDU	KEPUHREJO	36.271.000,00
255	KUDU	BENDUNGAN	38.292.000,00
256	KUDU	KATEMAS	43.770.000,00
257	BANDAR KEDUNGMULYO	BANDAR KEDUNGMULYO	46.144.000,00
258	BANDAR KEDUNGMULYO	MOJOKAMBANG	38.365.000,00
259	BANDAR KEDUNGMULYO	BARONGSAWAHAN	45.444.000,00
260	BANDAR KEDUNGMULYO	KAYEN	57.501.000,00
261	BANDAR KEDUNGMULYO	GONDANGMANIS	44.429.000,00
262	BANDAR KEDUNGMULYO	BRODOT	42.734.000,00
263	BANDAR KEDUNGMULYO	PUCANGSIMO	49.838.000,00
264	BANDAR KEDUNGMULYO	BANJARSARI	43.310.000,00
265	BANDAR KEDUNGMULYO	BRANGKAL	53.277.000,00
266	BANDAR KEDUNGMULYO	KARANGDAGANGAN	49.428.000,00
267	BANDAR KEDUNGMULYO	TINGGAR	51.378.000,00
268	JOGOROTO	JOGOROTO	65.393.000,00
269	JOGOROTO	JARAKKULON	39.299.000,00
270	JOGOROTO	ALANG-ALANG CARUBAN	46.558.000,00
271	JOGOROTO	SUKOSARI	46.913.000,00
272	JOGOROTO	SAWIJI	48.356.000,00
273	JOGOROTO	MAYANGAN	49.203.000,00

274	JOGOROTO	SUMBERMULYO	55.240.000,00
275	JOGOROTO	NGUMPUL	52.147.000,00
276	JOGOROTO	TAMBAR	38.685.000,00
277	JOGOROTO	JANTI	44.180.000,00
278	JOGOROTO	SAMBIREJO	47.133.000,00
279	MEGALUH	TURIPINGGIR	47.105.000,00
280	MEGALUH	GONGSENG	51.825.000,00
281	MEGALUH	MEGALUH	47.925.000,00
282	MEGALUH	SUDIMORO	48.564.000,00
283	MEGALUH	BALONGSARI	49.894.000,00
284	MEGALUH	SUMBERSARI	44.180.000,00
285	MEGALUH	NGOGRI	53.186.000,00
286	MEGALUH	SIDOMULYO	49.487.000,00
287	MEGALUH	BALONGGEMEK	42.755.000,00
288	MEGALUH	DUKUHARUM	39.166.000,00
289	MEGALUH	SUMBERAGUNG	44.520.000,00
290	MEGALUH	PACARPELUK	40.049.000,00
291	MEGALUH	KEDUNGREJO	42.298.000,00
292	NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	38.467.000,00
293	NGUSIKAN	KEBOAN	42.245.000,00
294	NGUSIKAN	KEDUNGBOGO	37.436.000,00
295	NGUSIKAN	NGUSIKAN	43.173.000,00
296	NGUSIKAN	SUMBERNONGKO	44.808.000,00
297	NGUSIKAN	CUPAK	30.070.000,00
298	NGUSIKAN	MANUNGGAL	37.851.000,00
299	NGUSIKAN	NGAMPEL	32.578.000,00
300	NGUSIKAN	MOJODANU	31.906.000,00
301	NGUSIKAN	KROMONG	29.369.000,00
302	NGUSIKAN	ASEMGEDE	29.917.000,00
JUMLAH			13.986.507.000,00

Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT